

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemekaran kecamatan adalah sebuah langkah untuk membagi suatu kecamatan menjadi beberapa kecamatan baru dengan tujuan untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat (Laila S.E.F, et al, 2013:1). Topik pemekaran wilayah sering menjadi perhatian bagi para elit politik, yang membuatnya menjadi bahan diskusi yang hangat di berbagai lapisan masyarakat (Yandi Saputra, 2013:2). Namun, di sisi lain, isu ini juga menimbulkan perdebatan sengit, terutama terkait dengan kepentingan kelompok elit serta tanggapan dan komentar dari sejumlah kalangan masyarakat. Banyak hal yang dipertanyakan terkait pemekaran, dengan alasan yang muncul, baik itu politis, sosial, ekonomi, bahkan historis, yang mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap isu tersebut. Selain itu, setelah terjadinya perubahan sistem pemerintahan pasca reformasi 1998 dan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1999 tentang Pemerintahan Daerah (yang kemudian diperbaharui dengan UU No.32 Tahun 1999), memberikan kesempatan lebih besar bagi daerah untuk menjalankan otonomi mereka (Fadil Haikal, 2019:98-114).

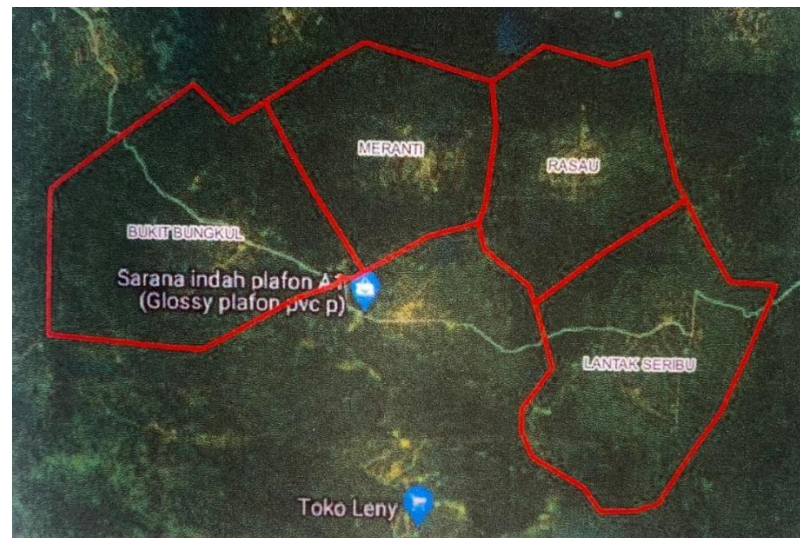
Dalam lingkup pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kesatuan masyarakat hukum yang disebut daerah diberi kepercayaan untuk mengawasi dan menyelenggarakan anggaran daerahnya sendiri (Eko O.S.L, 2012:1). Berpayung hukum kepada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 yang lama tentang kecamatan dinyatakan secara tegas bahwa pemekaran kecamatan adalah juga pembentukan kecamatan karena pembentukan kecamatan dapat berupa

pemekaran satu kecamatan menjadi dua kecamatan atau lebih dan/atau penyatuan wilayah desa dan/atau kelurahan dari beberapa kecamatan (Amir, Sujianto, et al, 2018:2). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 resmi menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 pada tanggal 2 Oktober 2014, sehingga membawa implikasi baru terhadap pembagian urusan pemerintahan konkuren di antara beberapa tingkat pemerintahan (Lulu H, et al, 2020:2).

Kecamatan Renah Pamenang sebelumnya merupakan bagian dari Kecamatan Pamenang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 02 Tahun 2007 bahwa Kecamatan Pamenang terdiri dari 18 desa yaitu Desa Karang Berahi, Desa Jelatang, Desa Pamenang, Desa Muara Belengo, Desa Keroya, Desa Tanjung Gedang, Desa Empang Benao, Desa Rejo Sari, Desa Pauh Menang, Desa Pematang Kancil, Desa Tanah Abang, Desa Sialang, Desa Lantak Seribu, Desa Tambang Emas, Desa Meranti, Desa Bukit Bungkul, Desa Rasau, dan Desa Tanjung Benuang, di mana kedua wilayah ini berbagi administrasi dan layanan publik. Namun, seiring dengan pertumbuhan populasi dan kebutuhan akan pelayanan yang lebih baik seperti mempercepat pembangunan pada umumnya, maka pemerintah perlu membentuk beberapa kecamatan baru di Kabupaten Merangin sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin, No. 6 Tahun 2008 diantaranya adalah Kecamatan Renah Pamenang.

Pada tahun 2008, Kecamatan Renah Pamenang resmi disahkan sebagai kecamatan baru yang memiliki empat desa, yaitu Desa Meranti, Desa Bukit Bungkul, Desa Rasau, dan Desa Lantak Seribu. Ibukota Kecamatan Renah

Pamenang ini berkedudukan di Desa Meranti. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 6 Tahun 2008 dinyatakan bahwa luas wilayah Kecamatan Renah Pamenang saat dibentuk adalah 10.158 Km². Dibawah ini adalah peta wilayah Kecamatan Renah Pamenang:



Gambar 1.1
Peta Wilayah Kecamatan Renah Pamenang
(Sumber: BPS Kabupaten Merangin Tahun 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arif Hidayat, S,STP,. M.Si selaku Camat Renah Pamenang mengatakan bahwa “Pemekaran Kecamatan Renah Pamenang ini terjadi untuk mempercepat pembangunan dalam kecamatan, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membuat jarak tempuh saat mengurus administrasi pemerintahan semakin dekat dan cepat”. Dengan diberlakukannya otonomi daerah merupakan gambaran dari pemerintah pusat untuk dapat memberikan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Seiring dengan itu, fenomena yang menarik dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya kecenderungan daerah untuk

memekarkan wilayahnya dengan membentuk provinsi atau kabupaten/kota baru, yang bertujuan untuk mengurus daerahnya dalam upaya memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena sebelum pemekaran wilayah terjadi kesenjangan pembangunan termasuk pendidikan, dimana alasan pemerintah daerah adalah karena terlalu luasnya wilayah pemerintahan sehingga menjadi kendala tersendiri bagi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dan pembangunan kemasyarakatan.

Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan, maka perlu digali lagi informasi untuk faktor penyebab pemekaran, proses pemekaran, dan dampak dari pemekaran Kecamatan Renah Pamenang yang merupakan daerah pemekaran kecamatan dari Kecamatan Pamenang. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi tentang Pemekaran Kecamatan Renah Pamenang Merangin 2008-2024.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah yang telah disampaikan penulis, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya pemekaran Kecamatan Pamenang 2008?
2. Bagaimana proses pembentukan Kecamatan Renah Pamenang sebagai pemekaran dari Kecamatan Pamenang?
3. Apa dampak dari pemekaran Kecamatan Renah Pamenang Merangin 2008-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut adalah tujuan penelitian:

1. Mengetahui apa faktor penyebab terjadinya pemekaran Kecamatan Renah pamenang 2008.
2. Mengetahui bagaimana proses pembentukan Kecamatan Renah Pamenang sebagai pemekaran dari Kecamatan Pamenang.
3. Mengetahui apa dampak dari pemekaran Kecamatan Renah Pamenang Merangin 2008-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak berdasarkan temuan yang telah dilakukan, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dari segi keilmuan diharapkan dapat memberikan tambahan kajian ruang lingkup sejarah lokal dan kedepannya menambah ilmu sejarah, terutama pada kajian mengenai Pemekaran Kecamatan Renah Pamenang Merangin 2008-2024.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat mengasah kemampuan berpikir kritis dalam menganalisis berbagai peristiwa, kejadian, dan realitas yang mendasari pemekaran kecamatan, terutama bagi peneliti dan dalam konteks politik secara umum.

b. Untuk Pemerintah Setempat

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi dalam menyelenggarakan pemerintahan kecamatan khususnya dalam mensejahterakan rakyat.

c. Untuk Masyarakat Setempat

Kajian ini diyakini akan memperluas kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap dampak aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek politik seiring berkembangnya Kecamatan Renah Pamenang.

d. Untuk Universitas

Temuan penelitian ini diharapkan dapat mendorong penerapan tiga pilar pendidikan tinggi penelitian, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat dan meningkatkan hubungan antara institusi akademik dan masyarakat umum.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Batasan-batasan yang ditetapkan pada saat melakukan penelitian disebut ruang lingkup penelitian. Dalam penelitian sejarah, batas-batas ini ditetapkan oleh aspek ruang dan waktu. Dalam penelitian sejarah membutuhkan pembabakan atau periodisasi waktu agar setiap waktu dapat dipahami, karena permasalahannya begitu kompleks sehingga penelitian lebih fokus pada permasalahan yang akan dikaji atau dihadapi dan memberikan jawaban mendasar terhadap permasalahan yang penting (Kuntowijoyo, 1995:12). Maka pada peneliti membuat pembatasan masalah yang mencakup:

1. Ruang Lingkup Kajian

Batasan ruang lingkup kajian dalam penelitian ini adalah “Pemekaran Kecamatan Renah Pamenang Merangin 2008-2024” yang meliputi faktor penyebab dibentuk Kecamatan Renah Pamenang, proses pembentukan kecamatan, dan dampak dari pemekaran Kecamatan Renah Pamenang 2008-2024.

2. Ruang Lingkup Temporal

Jangka waktu penelitian ini dimulai dari tahun 2008 hingga tahun 2024, dimulai pada tahun 2008 yang dimana tahun ini Kecamatan Renah Pamenang telah resmi menjadi sebuah kecamatan yang baru di Kabupaten Merangin, sementara tahun 2024 untuk menganalisis dampak dari pemekaran Kecamatan Renah Pamenang.

3. Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah dalam penelitian ini adalah Kecamatan Renah Pamenang. Kecamatan ini terdiri dari empat desa yaitu : Desa Meranti, Desa Bukit Bungkul, Desa Rasau, dan Desa Lantak Seribu.

1.6 Studi Relevan

Sejauh pengetahuan penulis sampai saat ini, belum terdapat adanya penelitian yang membahas mengenai “Pemekaran Kecamatan Renah Pamenang Merangin 2008-2024”. Meskipun terdapat adanya penelitian yang menyinggung sub dalam penelitian ini, namun waktu, tempat dan karakteristiknya sangatlah berbeda. Akan tetapi, penulis menemukan beberapa sumber penelitian terdahulu yang relevan terhadap variable masalah yang sedang diteliti seperti buku, skripsi,

jurnal dan arsip daerah. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian yang sedang diteliti oleh peneliti seperti:

Pertama buku publikasi tahunan oleh BPS Kabupaten Merangin yang berjudul Kecamatan Renah Pamenang Dalam Angka 2023. Hasil dari penelitian ini menyajikan data mengenai kondisi geografi, pemerintahan, kependudukan, kesehatan, agama, olahraga, pertanian, komunikasi, dan keuangan, yang semuanya mencerminkan perkembangan dan pembangunan di Kecamatan Renah Pamenang pada tahun 2023. Perbedaan dari penelitian dan penulis ini membahas tentang proses pemekaran Kecamatan Renah Pamenang dari tahun 2008-2024.

Kedua skripsi yang ditulis oleh Eko Oktah Pri Lariky (2012) dari Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, yang berjudul "Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Perekonomian Masyarakat Di Kecamatan Bangkinang Menurut Perspektif Ekonomi Islam." Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemekaran kecamatan terjadi karena ingin meningkatkan pembangunan serta adanya aspirasi masyarakat untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan. Setelah pemekaran, jumlah pencari kerja meningkat setiap tahun dengan signifikan, yang berdampak positif pada perekonomian masyarakat (Lariky, EOS, 2021:3-5). Perbedaan dari penelitian dan penulis ini membahas tentang dampak dari adanya pemekaran Kecamatan Renah Pamenang.

Ketiga skripsi yang ditulis oleh Ike Yukowati (2014). Yang berjudul Evaluasi Pemekaran Wilayah Malausma Sebagai Kecamatan Baru Di Kabupaten Majalengka, Universitas Pendidikan Indonesia. Hasil dari penelitian ini

menunjukkan bahwa pemekaran wilayah ini baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap perkembangan wilayah Malausma (Yukowati I, 2011:1). Perbedaan penelitian terlihat dari Lokasi yang berbeda yaitu Desa Sindangkasih, sedangkan penelitian yang sedang ditulis berfokus di Kecamatan Renah Pamenang.

Keempat artikel yang ditulis oleh Anggun P.S, & Hilmawan Sutanto (2023) yang berjudul Dampak Pemekaran Desa Pada Kehidupan Sosial dan Ekonomi Di Desa Sama Guna, Kecamatan Tanjung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemekaran daerah pada Desa Sama Guna dalam bentuk implementasi pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana pada indikator sosial yang terjadi pasca pemekaran wilayah, diarahkan perkembangannya pada tingkat pendidikan anak di sekolah yang mendukung karna mampu mengubah pola dan cara berfikir dimasyarakat tentang pentingnya pendidikan dimasa yang akan datang. Perbedaan dengan penelitian ini adalah dengan adanya pemekaran kecamatan ini membawa dampak langsung kepada masyarakat yaitu pada aspek sosial, aspek ekonomi dan aspek politik.

Kelima artikel yang ditulis oleh Yandi Saputra, et al. (2013) yang berjudul Pemekaran Nagari Tapan: Analisis Dampak Politik, Ekonomi dan Sosial tahun 1999-2013. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemekaran nagari di Tapan telah memberikan langkah positif serta peluang yang signifikan untuk mempercepat pembangunan dan mendukung terwujudnya daerah otonomi baru. Perbedaan dengan penelitian ini adalah dengan adanya pemekaran kecamatan ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

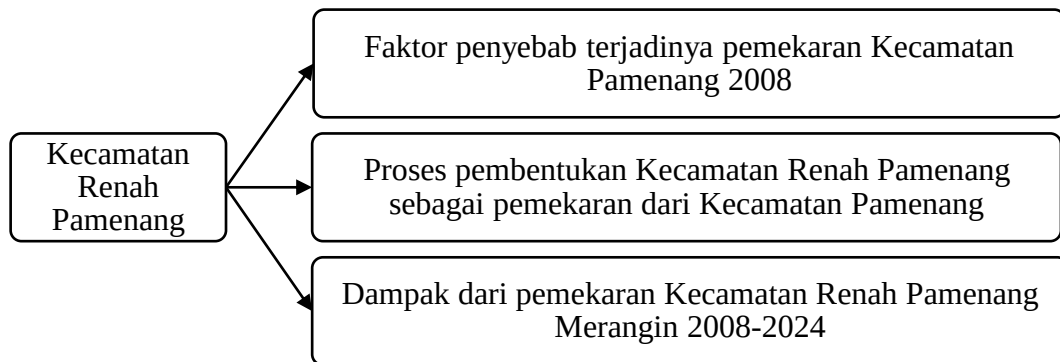
Dari tinjauan 5 sumber relevan diatas, terdapat pembahasan mengenai Pemekaran Wilayah. Pada ketiga hasil penelitian studi relevan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemekaran kecamatan ini terjadi karena kurangnya pemerataan daerah, dan memberikan dampak secara langsung kemasyarakat dalam segi sosial, ekonomi, dan politik.

1.7 Kerangka Konseptual

Skripsi Pemekaran Kecamatan Renah Pamenang Merangin 2008-2024 ini menggunakan teori perkembangan (development), yang menjelaskan bahwa masyarakat mengalami pertumbuhan yang tidak hanya memperbesar entitas, tetapi juga meningkatkan kemampuan untuk bertahan, beradaptasi, dan mencapai tujuan lebih efisien (Karjodirjo, S, 2016:180). Perkembangan ini mencakup sektor masyarakat, pendidikan, dan ekonomi di kecamatan, dengan tujuan agar masyarakat dapat berkembang sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Kecamatan Renah Pamenang, yang awalnya bagian dari Kecamatan Renah Pamenang, mengalami pemekaran dan perkembangan signifikan dalam aspek sosial, ekonomi, pendidikan, dan politik.

Teori yang relevan dalam penelitian ini adalah teori tindakan kolektif (*collective action*) oleh Tilly, yang berfokus pada perkembangan politik dan struktur sosial (Leirissa, R.Z, 2004:4-7). Teori ini dipilih untuk menganalisis dinamika interaksi sosial dan mobilisasi kelompok dalam mencapai tujuan bersama, dengan menekankan hubungan antara struktur sosial dan tindakan individu yang memengaruhi keberhasilan aksi kolektif.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka keberagaman konseptual dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:



Bagan 1.1

Kerangka Konseptual Pemekaran Kecamatan Renah Pamenang Merangin 2008-2024

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian sejarah (*Historical Method*) dengan pendekatan studi pustaka. Penelitian ini memiliki empat tahapan yaitu sebagai berikut:

1. Heuristik

Pada tahap awal penelitian ini, penulis mengumpulkan dan mengklasifikasikan data yang relevan terkait Pemekaran Kecamatan Renah Pamenang Merangin 2008-2024. Penulis melakukan observasi di Kantor Kecamatan Renah Pamenang untuk mengumpulkan informasi mengenai kecamatan, seperti Surat PERDA Kabupaten Merangin dan arsip kecamatan, guna memahami proses pemekaran dan dampaknya. Selain itu, peneliti juga mencari sumber sejarah lisan melalui wawancara dengan Camat Renah Pamenang dan masyarakat setempat. Menurut Kuntowijoyo (1994:32), heuristik adalah langkah untuk mencari sumber atau bukti sejarah. Dalam penelitian ini, sumber sejarah dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

a. Sumber primer

Menurut Sugiyono (2013:225) Sumber primer adalah sumber data yang dikumpulkan langsung dari peneliti. Sumber primer ini dapat peneliti akses dengan melakukan observasi lapangan dan wawancara terhadap subjek penelitian. Selain itu peneliti juga menggunakan arsip daerah Kecamatan Renah Pamenang. Sumber primer pada penelitian didapatkan dengan wawancara langsung dengan beberapa tokoh masyarakat berikut:

Tabel 1.1 Daftar Sumber Primer

Nama	Umur	Jabatan
Arif Hidayat, S,STP,. M.Si	38 Tahun	Camat Kecamatan Renah Pamenang Tahun 2022-sekarang
Sukamto	56 Tahun	Kepala Lantak Seribu
Siahaan	56 Tahun	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin
Dwijo Suwito	77 Tahun	Ketua Panitia Pemekaran
Slamet Srianto	55 Tahun	Anggota Panitia Pemekaran
Gimanto	60 Tahun	Mantan Kepala Desa/Anggota Panitia Pemekaran
Sumiharjo	90 Tahun	Masyarakat Desa Meranti

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah informasi yang dikumpulkan untuk tujuan penelitian ini. Selain membantu menyelesaikan permasalahan yang ada, sumber ini juga menyediakan data dengan cepat. Dalam penelitian ini sumber data sekunder terdiri dari skripsi, artikel, Undang-Undang, dan situs di internet yang relevan

dengan topik penelitian hingga selesai. Adapun beberapa sumber-sumber yang digunakan penulis diantaranya yaitu 1) Buku publikasi tahunan oleh BPS Kabupaten Merangin (2023) yang berjudul Kecamatan Renah Pamenang Dalam Angka 2023. Jambi: Percetakan Sinar Jaya. 2) Eko Oktah Pri Lariky (2012) jurusan ekonomi Islam fakultas syariah dan ilmu hukum universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. Dampak pemekaran wilayah terhadap perekonomian masyarakat di kecamatan Bangkinang menurut perspektif ekonomi Islam. 3) Skripsi yang ditulis oleh Ike Yukowati (2011). Universitas Pendidikan Indonesia. Evaluasi Pemekaran Wilayah Malausma Sebagai Kecamatan Baru di Kabupaten Majalengka. 4) Artikel yang ditulis oleh Anggun P.S, & Hilmawan Sutanto (2023). Dampak Pemekaran Desa Pada Kehidupan Sosial dan Ekonomi Di Desa Sama Guna, Kecamatan Tanjung. 5) Artikel yang ditulis oleh Yandi Saputra, et al. (2013) Pemekaran Nagari Tapan: Analisis Dampak Politik, Ekonomi, dan Sosial tahun 1999-2013.

2. Kritik Sumber

Setelah semua data terkumpul lalu dilakukannya kritik sumber atau verifikasi keabsahan informasi yang dikumpulkan oleh peneliti. Tujuan kritik sumber adalah untuk mencari kebenaran di mana peneliti dituntut untuk bisa membedakan mana yang palsu atau tidak benar dengan yang benar, apa yang bisa lihat atau meragukan (Herdiani, E, 2016:39). Menurut Helius Sjamsudin (2007). Ada dua kategori kritik sumber, khususnya:

a. Kritik intern

Pada bagian ini peneliti memuji keaslian sumber informasi dengan sumber lisan diperoleh dengan menganalisis keakuratan sumber data yang membahas tentang pemekaran Kecamatan Renah Pamenang yang tentunya akan diprioritaskan, jembatan mata untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan bersifat objektif. Maka penulis membandingkan sumber data yang didapatkan di lapangan melalui wawancara yang dilakukan dengan Camat Kecamatan Renah Pamenang dan beberapa tokoh masyarakat Kecamatan Renah Pamenang serta dengan sumber lainnya (*cross check*).

b. Kritik ekstern

Pada bagian kritik eksternal, peneliti memeriksa keaslian dan kesesuaian suatu sumber. Sumber primer adalah dokumen asli (baik melibatkan saksi mata suatu peristiwa maupun tidak). Sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang di edit dari dokumen asli atau salinannya (Wulandari, 2023:18). Tujuan dari kritik ekstrenenya adalah untuk verifikasi formasi sumber sejarah yang dilakukan dengan tujuan mengetahui keaslian sumber data (Sjamsuddin, H, 2007:132).

Penulis menyakini bahwa sumber sekunder yang telah disebutkan seperti skripsi yang ditulis oleh Ike Yukowati yang berjudul “Evaluasi Pemekaran Wilayah Malausma Sebagai Kecamatan baru di Kabupaten Majalengka” merupakan sumber yang sejalan dengan penelitian ini karena skripsi ini membahas pemekaran wilayah Malausma ini baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap perkembangan wilayah Malausma.

3. Interpretasi

Pada tahap ini, penulis mengumpulkan sumber primer yang telah didapatkan tentang bagaimana faktor penyebab pemekaran, proses pemekaran, dan dampak dari pemekaran Kecamatan Renah Pamenang. Pada tahap ini, peneliti menginterpretasikan data yang diperoleh melalui analisis atau mendeskripsikan informasi tentang Pemekaran Kecamatan Renah Pamenang Merangin 2008-2024 melalui wawancara dan studi pustaka agar relevan dengan data yang akan digunakan dalam penelitian ini.

4. Historiografi

Historiografi sebagai langkah terakhir dalam penelitian, dimana pada tahap ini hasil dari analisis data ditulis secara komprehensif sehingga merangkum keseluruhan proses dan temuan peneliti. Selanjutnya peneliti berupaya untuk terus menulis kembali karya sejarah melalui skripsi yang berjudul “Pemekaran Kecamatan Renah Pamenang Merangin 2008-2024”.

1.9 Sistematika Penulisan

Skripsi ini ditulis secara sistematis, meliputi: pendahuluan, isi dan penutup. Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menyusunnya dalam bentuk kerangka usulan dengan tatanan sub-bab terdiri dari:

BAB 1 Pendahuluan: di dalam BAB ini akan membahas dan menguraikan tentang:

(1) Latar Belakang Masalah, (2) Rumusan Masalah, (3) Tujuan Penelitian, (4) Manfaat Penelitian, (5) Ruang Lingkup Penelitian, (6) Studi Relevan, (7) Kerangka Konseptual, (8) Metode Penelitian, (9) Sistematika Penulisan.

BAB II Gambaran Umum Kecamatan Renah Pamenang: Pada BAB ini membahas dan menguraikan tentang: (1) Sejarah kecamatan, (2) Kondisi Geografi dan Demografi, (3) Pemerintah, (4) Pendidikan dan (5) Kebudayaan..

BAB III Pemekaran Kecamatan Renah Pamenang: Pada BAB ini menguraikan tentang: (1) Pemekaran Wilayah, (2) Faktor Penyebab Pemekaran Kecamatan Renah Pamenang, (3) Proses Perencanaan Pembentukan Kecamatan Renah Pamenang, (4) Pengkajian Syarat Pemekaran Kecamatan Renah Pamenang, (5) Proses Pemekaran Kecamatan Renah Pamenang, (6) Dampak Pemekaran Kecamatan Renah Pamenang.

BAB IV Dampak Pemekaran Kecamatan Renah Pamenang Merangin 2008-2024: Pada BAB ini membahas tentang: 1) Aspek Sosial, 2) Aspek Ekonomi, dan 3) Aspek Politik.

BAB V Penutup: Bagian ini adalah bagian yang paling terakhir dari skripsi ini. Bab ini membahas kesimpulan dari penulis yang telah menyampaikan data-data yang muncul.